Kata Pengantar

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, ditandai dengan naiknya distribusi barang dan jasa, termasuk semakin maraknya toko swalayan baik skala kecil maupun skala menengah dan besar. Beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di wilayah Kabupaten Bantul, sehingga mendorong Pemda untuk tanggap dalam mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan para pengguna bandara, serta masuknya investasi di Kabupaten Bantul.

Untuk merespon perubahan-perubahan tersebut, perlu segera merubah Perda No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Hal ini sesuai dengan komitmen dari Pemerintah Pusat untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan berusaha dengan tetap melindungi serta memberikan kesempatan berkembangnya Pasar Rakyat dan UMK-M. Seiring dinamika perkembangan tersebut, terdapat juga beberapa perubahan aturan hukum (baru) yang harus diadopsi dalam pengaturan/penataan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Naskah Akademik Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan ini berisi: Pendahuluan; Kajian Teoritis dan Praktik Empiris; Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait; Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis; Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah; serta Penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

Bantul, Agustus 2022

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... *i*
Daftar Isi ..... *ii*
Daftar Tabel ..... *iii*
Daftar Gambar ..... *iii*

BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Identifikasi Permasalahan I-9
1.3. Tujuan dan Kegunaan I-9
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik I-10
1.5. Jenis dan Sumber Data I-10
1.6. Sistematika Penulisan Naskah Akademik I-12

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS II-1
2.1. Kajian Teoritis II-1
2.1.1. Kewenangan Pemerintah Daerah II-1
2.1.2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menata dan Membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan II-3
2.1.3. Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan II-6
2.2. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma II-8
2.3. Kajian Terhadap Praktik Menata dan Membina, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat II-13
2.4. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat II-32

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT III-1

BAB IV. LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS IV-1
4.1. Landasan Fisiologis IV-1
4.2. Landasan Sosiologis IV-7
4.3. Landasan Yuridis IV-10

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH V-1
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan V-1
5.2. Ketentuan Umum V-2
5.3. Ruang Lingkup Materi V-5

BAB VI. PENUTUP VI-1
6.1. Kesimpulan VI-1
6.2. Saran VI-2

Daftar Pustaka *P-1*

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul I-4
Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... I-7
Tabel 1.3. Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul I-7
Tabel 1.4. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bantul I-8
Tabel 2.1. Data Izin Usaha Toko Swalayan di Kabupaten Bantul II-18
Tabel 5.1. Perhitungan Jarak Rata-rata 3 Toko Swalayan Existing terdekat terhadap Pasar Rakyat V-6

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul I-6
Gambar 2.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah II-6
Gambar 5.1. Lokasi Pasar Rakyat dan 3 Toko Swalayan Terdekat V-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, salah satunya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Di lain pihak, kemiskinan menjadi semacam *input* bagi perencanaan pembangunan, sekaligus *output* bagi pembangunan, namun kurang berhasil menjadi *feedback* bagi perencanaan di masa mendatang. Untuk menanggulangi pengangguran dan meratakan pembangunan beserta hasil-hasilnya merupakan upaya memadukan berbagai kebijaksanaan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah dengan berbagai karakteristik ekonomi sosial dan budayanya, yang akan ikut menciptakan lapangan kerja.

Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, salah satunya adalah di sektor perdagangan di pasar. Pasar atau tempat berbelanja masyarakat telah berkembang begitu pesat, mengikuti arus globalisasi dan perkembangan jaman. Tempat berbelanja sudah sedemikian rupa dengan nama yang bermacam-macam, seperti: pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun ekonomi. Pemerintah pusat telah memberikan peluang keleluasaan kepada daerah untuk melakukan proses pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah termasuk pembangunan perekonomian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

Pasal 14 ayat (1)

Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan

untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 14 ayat (2

(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

Pasal 14 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenat Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal penyusunan peraturan. Pembentukan peraturan perundang-undangan lahir dari kewenangan atribusi dan delegasi, termasuk kewenangan pembentukan perda.

Kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren sebagaimana ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan pemerintahan konkuren di klasifikasikan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Konteks penataan fasilitas ekonomi berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah yang pada hakikatnya merupakan refleksi dinamika masyarakat, sehingga penataan fasilitas atau sarana tersebut harus mampu dan tanggap terhadap setiap kebutuhan dan perubahan yang terjadi dengan adanya aktivitas pembangunan. Agar penyelenggaraan pembangunan daerah dapat memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai bidang khususnya dalam hal ini bidang ekonomi, maka perlu disusun suatu regulasi penataan fasilitas ekonomi yang mampu mengakomodasikan setiap dinamika yang terjadi. Dalam kaitan dengan ini rencana pengaturan tersebut bukanlah merupakan produk yang kaku, ketat dan mutlak, melainkan dapat selalu tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan pembangunan dan modernisasi berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat, salah satunya tumbuh dan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko-toko swalayan yang modern baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Perkembangan pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pedagang pengecer telah merambah wilayah perdesaan. Tidak sedikit wilayah perdesaan telah menjadi wilayah usaha yang menjanjikan bagi pedagang eceran modern. Realitas yang terjadi di wilayah perdesaan memiliki pola yang agak berbeda dengan kenyataan yang ada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan, pilihan rasional konsumen dalam berbelanja di pusat perbelanjaan dan toko swalayan lebih dikarenakan faktor harga, kenyamanan tempat berbelanja dan jaminan atas kualitas barang yang dibeli, tetapi jika di pedesaan juga disebabkan oleh preferensi lainnya, terutama keinginan masyarakat turut merasakan dampak modernisasi.

Dalam jangka waktu singkat, para pelaku usaha perdagangan modern dengan kemampuan modal yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang kian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang relatif murah karena adanya persaingan. Meskipun kontribusi pasar, pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, namun demikian pertumbuhan ritel ternyata mendatangkan persoalan tersendiri bagi sektor usaha lain terutama para pelaku usaha kios-kios kecil, dan pasar rakyat. Mereka harus berkompetisi/bersaing dengan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut. Modernisasi tidak dapat dibendung, suka tidak suka kondisi ini terus berkembang sesuai perkembangan jaman. Untuk itu keberadaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan perlu ditata dan dibina keberadaannya. Pemerintah Daerah dapat menata jumlah, jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan keberadaan Pasar Rakyat, serta membangun kemitraan dengan koperasi, UMKM, toko-toko tradisional, dan Pasar Rakyat supaya dapat bersinergi dan bersama-sama maju.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2021 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat, namun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami perlambatan secara berturut-turut. Perlambatan pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai keberhasilan kebijakan keluarga berencana, namun kebijakan kependudukan bukan hanya meliputi penurunan laju pertumbuhan penduduk saja tapi juga peningkatan kualitas dan standar hidup manusia.

Tabel 1.1.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2017	927.181	0,16
2	2018	939.718	1,35

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
3	2019	949.325	1,02
4	2020	954.706	0,57
5	2021	956.513	0,19

Sumber: Disdukcapil dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2021 menurut wilayah kapanewon, terbanyak berada di Kapanewon Banguntapan (113.684 jiwa), Kasihan (104.961 jiwa) dan Sewon (100.872 jiwa). Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tersebut; yaitu: Kapanewon Banguntapan (3.991,71 jiwa/km^2), Sewon (3.713,99 jiwa/km^2) dan Kasihan (3.241,54 jiwa/km^2). Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, yaitu Kapanewon Dlingo (715,98 jiwa/km^2).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pembangunan terhadap masyarakat pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah setiap tahun adalah PDRB. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Besaran PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

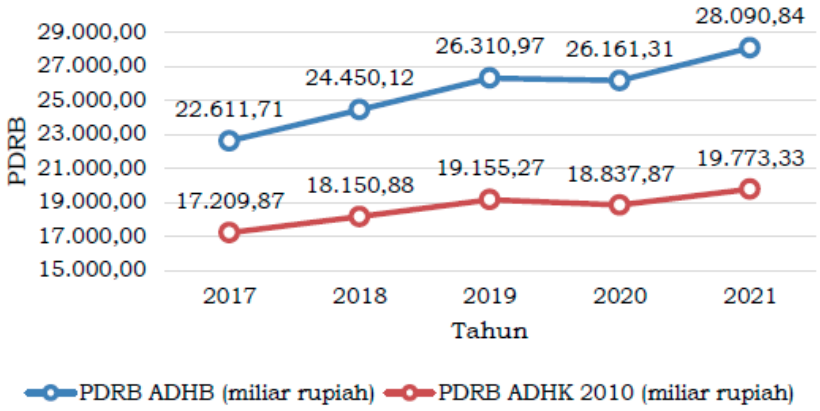

Gambar 1.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul
(sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2022)

Berdasarkan grafik, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) mempunyai trend yang sama, yaitu mengalami kenaikan berturut turut dalam kurun waktu 2016 – 2019. Namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan, hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan. Pada tahun 2021 PDRB ADHK maupun ADHB mengalami kenaikan dan merupakan PDRB tertinggi Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun.

a) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik. Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	5,10	5,47	5,53	-1,66	4,97
DIY	5,26	6,20	6,60	-2,69	5,53
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional secara umum mulai mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai LPE yang meningkat. LPE Kabupaten Bantul sebesar 4,97 melebihi Nasional 3,69 persen, namun masih di bawah DIY sebesar 5,53 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya kurang signifikan. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66%.

b) PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bantul tahun 2017 – 2021.

Tabel 1.3. Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2020	
		Nilai (000 Rp)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2017	22.719	17.292	3,86
2	2018	24.288	18.030	4,27
3	2019	25.725	18.728	3,87
4	2020	26.581	19.140	2,20
5	2021	28.129	19.800	3,45

Sumber: BPS dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul sejak tahun 2017-2021 senantiasa mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul. Pada tahun 2020

laju PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan tahun tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat serta terganggunya distribusi barang dan jasa akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Namun pada tahun 2021 PDRB per kapita mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.

Seiring dengan semakin tinggi pendapatan masyarakat maka keputusan dalam berbelanja di pasar modern juga akan semakin meningkat. [1] Dengan adanya kecenderungan konsumen untuk mengalihkan pemenuhan kebutuhannya tersebut, maka semakin tumbuh dan berkembang toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bantul.

Keberadaan sarana perdagangan yang berupa Pasar yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul tahun 2018 – 2021 jumlahnya tetap, yaitu sebanyak 32 unit. Sedangkan Toko Swalayan mengalami penambahan yang signifikan (105%), selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bantul

Tipe Sarana Perdagangan	2018	2019	2020	2021
Pasar	32	32	32	32
Toko Swalayan	114	144	234	...
Kios	634	634	635	915
Warung	...	...	2.941	...
Jumlah	780	810	3.842	947

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka, 2022

Pesatnya pertumbuhan toko swalayan mengakibatkan pentingnya peran pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan penataan dan pembinanaan dalam rangka mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat mengancam keberadaan pasar rakyat dan UMK-M.

[1] Ibnu Rusd, 2018, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbandingan Konsumen Dalam Berbelanja di Pasar Tradisional Dan Pasar Moderen di Kabupaten Pinrang, Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan Pusat dan perbelanjaan di Kabupaten Bantul dilakukan atas dasar adanya dinamika sektor perdagangan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan regulasi sektor perdagangan.
2. Adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dan JJLS yang berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat bidang Perdagangan.
3. Perlunya pengaturan terkait Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
4. Perlunya pertimbangan atau Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam membentuk kebijakan untuk menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
5. Perlunya menentukan tujuan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul. Tujuan penyusunan Naskah Akademik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konstruksi landasan teoritis pengaturan mengenai Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
2. Merumuskan konstruksi dasar kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul dalam mengatur Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
3. Mengidentifikasi dan mengkonstruksikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

4. Merumuskan konstruksi norma dan struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
5. Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

1.4. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

Metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi *(focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.

1.5. JENIS DAN SUMBER DATA

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode yuridis empiris, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan; dan
g. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan sektor Perdagangan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dinas yang terkait dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan, observasi lapangan yang dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan (Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan) dalam studi ini khususnya berkaitan dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul.

Oleh karena substansi dalam hal menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dan aspek zonasi, maka dilakukan juga analisa yang terukur dan sistematis dari kedua aspek tersebut.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.
2. Bab II: Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dan kajian terhadap praktik penyelenggaraan.
3. Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
4. Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
5. Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan,

arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

6. Bab VI: Penutup, berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.
7. Daftar Pustaka.
8. Lampiran berupa Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Secara esensisal sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan.[1]

Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penerapan aturan hukum yang berdaya guna tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembentukan hukum di dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia yang menyelaraskan dan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan

[1] Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Ekonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3.

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.[2] Sesungguhnya UUD 1945 hasil amandemen telah menyediakan ruang kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sejumlah urusan pemerintahan secara otonom, seperti yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat". Mengingat UUD 1945 mengamanatkan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, maka secara konstitusional Presiden sebagai representasi pemerintah pusat berkewajiban menyerahkan hak-hak konstitusional pemerintah daerah, berupa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara otonom atas sejumlah urusan pemerintahan.[3]

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi itu sendiri, di satu sisi sebanarnya bertujuan membantu meringankan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, pada saat yang bersamaan juga memberikan kesempatan kepada pemerintah beserta masyarakat daerah untuk memberdayakan dirinya secara mandiri. Selanjutnya menurut Hoogerwart, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan di bidang pemerintahan (*bestuursdaad*).[4]

---

[2] Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 41.
[3] Bambang Sutrisno, *Langkah Strategis Penyelematan Lingkungan Hidup: Sebuah Kajian Teoritis Yuridis Normatif*, FH Uniska Press, Kediri, 2009, hlm. 13.
[4] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 26-27.

2.1.2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menata dan Membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkatan pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakkan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.[5]

Hakekat hukum adalah membawa dan memberikan aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Sistem sosial berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan tertib. [6] Hukum harus dipandang sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.[7] Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi, setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan teratur, sehingga diperlukan suatu pedoman. Pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaidah, yang merupakan suatu pandangan dalam menilai suatu perilaku manusia. Kalau sudah terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah, maka diperlukan suatu mekanisme untuk menegakkannya. Artinya, agar kaidah-kaidah tersebut dipatuhi oleh orang banyak. Salah satu mekanismenya adalah apa yang dinamakan pengendalian sosial.[8]

---

[5] Isharyanto, *Politik Hukum*, https://layanan.hukum.uns.ac.id, diakses: 4 Juli 2021, 17:11 WIB.
[6] Budiono Kusumahamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm 124.
[7] Otje Salman, *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72.
[8] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 76.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah berusaha melaksanakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik. Secara logis dengan sendirinya pengembangan berbagai kegiatan ekonomi akan mempertimbangkan ruang (lahan) yang secara ekonomis strategis. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi tidak dapat dipungkiri akan sangat membutuhkan ruang dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu ruang sifatnya terbatas dan jumlahnya relatif tetap, di sisi lain perkembangan penduduk dan aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi yang memerlukan ketersediaan ruang senantiasa berkembang setiap hari.

Ruang memiliki pengertian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 26 Tahun 2007, yakni:

> "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya"

Masyarakat sebagai pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi adalah pihak yang sangat berperan dalam membangun pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan memanfaatkan ruang. Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat di bidang Perdagangan yaitu dengan adanya pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan memanfaatkan ruang harus diimbangi oleh pemerintah daerah yang berperan sebagai pengatur, pembina dan penertib keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan merumuskan berbagai kebijakan dan pedoman baik bidang Perdagangan dan bidang penataan ruang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan bahwa:

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
   a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
   b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan tidak terlepas dari pembagian urusan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

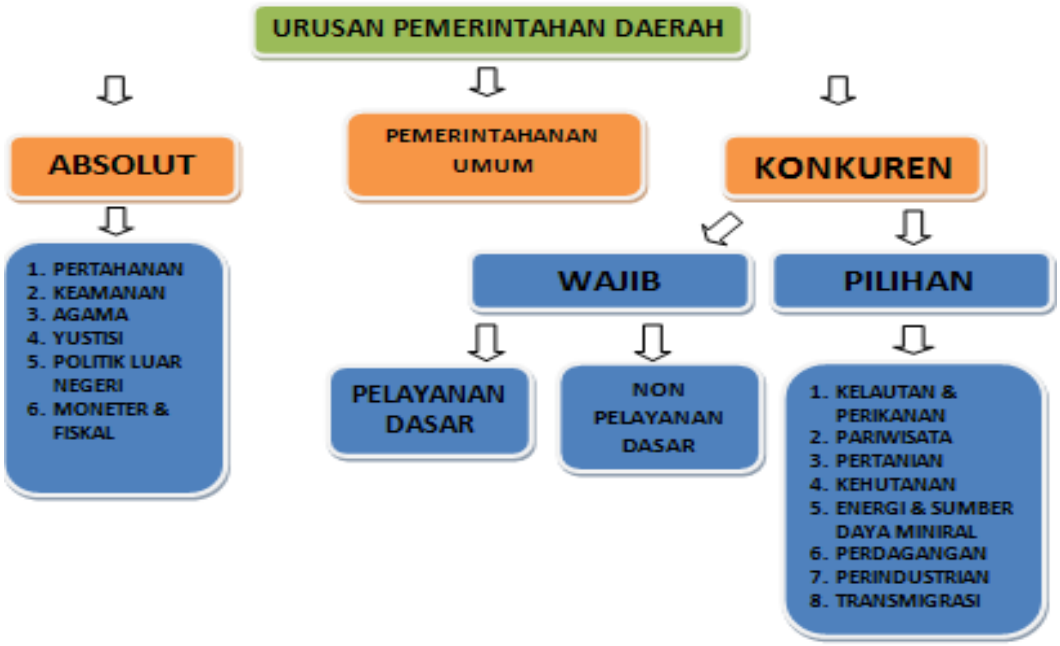

Gambar 2.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

Bidang Perdagangan termasuk Urusan Pemerintahan Daerah Konkuren Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

2.1.3. Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Dinamika perekonomian suatu daerah ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi penggunaan ruang atau pola penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Perkembangan perekonomian daerah ini secara spesifik akan ditentukan oleh dinamika sistem

Perdagangan yang ada di daerah itu dan juga di kawasan sekitarnya. Salah satu sarana Perdagangan yang ada di daerah adalah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern.

Keberadaan sarana Perdagangan berfungsi sebagai: Sub sistem dari sistem pelayanan prasarana dan sarana daerah; tempat kerja dan sumber pendapatan masyarakat; Salah satu pusat retail dalam sistem Perdagangan daerah; dan sumber pendapatan asli daerah.

Melihat kondisi pembangunan yang semakin pesat membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini membawa dampak dalam perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Nadine Beddington, "Pusat perbelanjaan adalah suatu sarana perbelanjaan yang lengkap dan direncanakan sedemikian rupa sehingga toko-toko yang ada dapat saling mendukung sebagai sarana rekreasi dalam upaya menarik pengunjung, sehingga menjadi tempat pergaulan masyarakat dimana mereka dapat saling berbelanja dalam satu tempat yang menyenangkan dan rekreatif". (Beddington, 1982). Jadi, dengan kata lain pengertian dari pusat perbelanjaan adalah suatu wadah komersial yang menampung kegiatan pelayanan, Perdagangan, dan rekreasi masyarakat.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai pengertian dari Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yaitu:

26. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
27. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk pertokoan, *mall*, dan *plaza* sedangkan Toko Swalayan dapat berbentuk *minimarket, supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan Grosir atau Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pelaku Usaha yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat. Kegiatan tersebut juga harus menyediakan areal parkir, fasilitas peribadatan, fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan (higienis), keamanan dan ketertiban serta ruang publik yang nyaman.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Terkait berlakunya peraturan perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam untuk mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
2. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
   a. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
   b. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Peraturan Daerah), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.

c. Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan yang lebih rendah menjadi batal.
d. Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan diatasnya.

3. Asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
4. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
5. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
2. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
b. Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
d. Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berdasarkan pada asas sebagai berikut:

a. Kepentingan nasional

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan nasional" adalah setiap kebijakan Peraturan Daerah harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

b. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dalam menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

c. Adil dan sehat

Yang dimaksud dengan "asas adil dan sehat" adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha

yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

d. Keamanan berusaha

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

e. Akuntabel dan transparan

Yang dimaksud dengan ”asas akuntabel dan transparan” adalah bahwa dalam menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

g. Kemitraan

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

h. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan untuk menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

i. Kesederhanaan

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

j. Kebersamaan

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

k. Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah kebijakan menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Khusus dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah ditentukan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:[9]

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

[9] Makna masing-masing asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:[10]

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. Bhinneka Tunggal Ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan
i. pemerintahan;
j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tidak boleh menyimpang dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK MENATA DAN MEMBINA, KONDISI YANG ADA, DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak terkecuali di Kabupaten Bantul, telah banyak membawa perubahan di berbagai sektor, termasuk bidang industri dan produksi serta pada kegiatan pemenuhan kebutuhan eceran, seperti: sembako, kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain; telah berkembang menjadi usaha yang berskala besar. Perkembangan bisnis eceran yang pesat juga tidak terlepas dari faktor meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pendapatan perkapita penduduk yang meyebabkan taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Kondisi ini berdampak kepada

[10] Makna masing-masing asas materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011.

pola perilaku belanja seseorang, tempat berbelanja yang nyaman, menyediakan segala kebutuhan konsumen dalam satu lokasi, dan kebersihan tempat berbelanja merupakan pilihan utama konsumen jaman sekarang.

Adanya mekanisme pasar cenderung menguntungkan kawasan yang menjadi tempat pengelompokan kegiatan Perdagangan tersebut. Proses ini apabila berlangsung terus dapat menyebabkan kawasan yang baik makin berkembang, sedangkan yang kurang baik makin ketinggalan. Dalam pengembangan wilayah harus diupayakan agar kemajuan suatu kawasan tidak mengakibatkan kemunduran kawasan yang lainnya, sehingga secara total wilayah berkembang secara optimal (*pareto optima*) yang dicirikan dengan terjadinya keselarasan dan keseimbangan antar kawasan, koordinasi antar kegiatan, serta keserasian antar sektor. Di samping mekanisme pasar, faktor yang mempengaruhi persebaran kegiatan sosial ekonomi adalah faktor lokasi/ruang. Kawasan yang letaknya berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kemudahan transportasi berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu kebijakan Pemerintah seperti penentuan lokasi pusat Perdagangan, kegiatan produksi, kebijakan ekspor-impor, kebijakan fiskal dan moneter sangat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4 persen per tahun, sedangkan pasar tradisional menurun 8 persen setiap tahun. Bila hal itu dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin pasar tradisional hanya menyisakan nama (Jawa Pos, Jumat 16 Desember 2011).

Mengingat terus meningkatnya daya beli masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi faktor yang penting. Hal tersebut membuat para pendiri toko swalayan terus mengembangkan usahanya dalam bidang penyedia kebutuhan sehari-hari yang berbentuk minimarket ataupun supermarket. Total belanja ritel modern tahun 2016 menurut hasil yang didapatkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan akan mencapai Rp. 100 triliun. Sebanyak Rp. 65 triliun merupakan belanja makanan dan sisanya non-makanan. Dari jumlah belanja makanan ini, minimarket mengambil porsi 35 persen,

supermarket 30 persen, dan hypermarket 35 persen. Makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia, mengharuskan kita untuk berbelanja makanan dan minuman setiap hari. Inilah salah satu penyebab minimarket berkembang sangat pesat.[11]

Sementara itu, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dinamika gaya hidup masyarakat maka permintaan akan barang pemenuhan kebutuhan hidup semakin bertambah. Keadaan ini menyebabkan munculnya swalayan, seperti: *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket*. Fenomena menjamurnya toko swalayan tersebut menyebabkan toko tradisional bahkan pedagang eceran saat ini tidak menjadi prioritas utama masyarakat untuk berbelanja. Disamping itu, pertumbuhan jenis *minimarket* tentu tidak terlepas atas kepatuhan terhadap aturan-aturan dalam mendirikan Toko Swalayan. Toko swalayan berdasarkan data dari DPMPTSP Kabupaten Bantul per Juli 2021 sebanyak 161 unit; id, nomor pendaftaran, nama pemilik izin, nama perusahaan, dan alamat izin selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Pada hakikatnya Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, dan pasar rakyat mempunyai kelebihan masing-masing dimana segmentasi pasar yang berbeda pula. Di pasar rakyat masih terjadi proses tawar-menawar harga yang memungkinkan terjalinnya kedekatan personal dan emosional antar penjual dengan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, dikarenakan harga sudah pasti yang ditandai dengan label harga. Salah satu keunggulan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan atas pasar rakyat adalah kemampuan menjalin kerjasama dengan pemasok besar dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama, yang menyebabkan dapat meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi yang besar. Juga beberapa strategi harga, antara lain pemangkasan harga, dan diskriminasi harga antar waktu, strategi non

[11] Moh. Ihram Triyuda. 2017. "Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket", Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 5 No. 1, hlm 1-2.

harga di antara iklan, jam buka lebih lama, pembelian secara gabungan, dan parkir gratis.[12]

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan kemungkinan dapat menimbulkan ancaman berupa:

a. Berkurangnya eksistensi penjual di pasar rakyat karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antar pasar modern melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional telah menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern.
b. Semakin kecilnya kontribusi pasar rakyat dan UMK-M terhadap perekonomian daerah karena tidak dapat bersaing dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021. Pendirian tersebut juga harus sesuai dengan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Analisis tersebut meliputi tentang:

1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
4. Potensi kemitraan dengan UMK-M;
5. Potensi penyerapan tenaga kerja;
6. Ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
7. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
8. Dampak positif dan negatif atas pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

[12] Endi Sarwoko, 2008, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Fakultas Ekonomi – Universitas Kanjuruhan Malang http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id, diakses: 5 Juli 2021, 20:11 WIB.

Kajian sebagaimana tersebut diatas perlu segera dilakukan sebagai pedoman dan acuan teknis bagi pemangku kepentingan dalam hal menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Akan tetapi kebijakan teknis masih perlu disesuaikan dengan regulasi yang mengatur perizinan berusaha di daerah dimana pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang termasuk kategori berusaha beresiko rendah dan memberikan peluang cukup mudah bagi pelaku usaha dalam hal perolehan perizinan berusaha.

Tabel 2.1. Data Izin Usaha Toko Swalayan di Kabupaten Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
1	55356	05184/000/01/12/2013	Tanti Hajuningtyas	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Parangtritis Km 6 Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul
2	54921	04918/143/01/11/2013	Margiyanto	UD. Endra	Bakulan Wetan RT 01, Patalan, Jetis, Bantul
3	54910	04909/143/01/11/2013	Sri Endah Pujiati	Toko Baltimore	Jl. Parangtritis Km 13, Bakulan Wetan, Patalan, Jetis, Bantul
4	54855	04871/143/01/11/2013	Gusti Ayu Mirah Sutrisni	CV . Danamart Miravindo	Jl. Gedongkuning 148, Tegaltanda, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
5	54854	04870/143/01/11/2013	Wahyu Setyo Pribadhy	CV. Ikwa Lestari	Ketandan Tengah, Imogiri, Imogiri, Bantul
6	54853	04869/143/01/11/2013	Tanti Hajuningtyas	PT Indomarco Prismatama	Jl. Imogiri Barat No 139 Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul
7	54852	04868/143/01/11/2013	Tanti Hajuningtyas	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Jebugan, Bantul, Bantul
8	54851	04867/143/01/11/2013	Tanti Hajuningtyas	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Raya Wonosari Dk. Sandeyan, Srimulyo, Piyungan, Bantul
9	54850	04866/143/01/11/2013	Tanti Hajuningtyas	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Sonosewu No. 16 Dk. Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
10	54842	04863/000/01/11/2013	Lubnah Sungkar	Amalia Swalayan	Jl. Bantul Km. 8,4 Karanggondang, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
11	54668	04720/143/01/11/2013	Siti Atikah,Drs.	Maga	Jl. Parangtritis Ds. Dadapan Lidul, Timbulharjo, Sewon, Bantul
12	54583	04667/143/01/11/2013	Wayan Isswara Madia	Mediko	Kembaran RT 03, Tamantirto, Kasihan, Bantul
13	54580	04665/000/01/11/2013	Artmira Yudanti	Mini Market Mediko	Tegal Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
14	-	-	Raden Tri Buana	Nusantara Minimartket	Celep DK. III RT 10, Srigading, Sanden, Bantul
15	57217	01109/000/03/03/2014	Muchammad Iqbal	CV. Citra Karya Mandiri	Srandakan Mangiran RT 120 Trimurti Srandakan Bantul
16	58313	01872/143/01/05/2014	Nurzanis, S.Sn.	CV. Ratu Raya	Jl. Parangtritis Km. 11, Manding, Sabdodadi, Bantul, Bantul
17	58760	02151/143/01/06/2014	T. Andon Swasono Putro	Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Jl. Parangtritis Km 4,5 Saman Baru, Bangunharjo, Sewon, Bantul
18	58752	02147/143/01/06/2014	T. Andon Swasono Putro	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Jl. Sitimulyo-Segoroyoso, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul
19	58740	02143/143/01/06/2014	T. Andon Swasono Putro	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Jl. Godean-Pedes, Kemusuk Lor RT 06, Argomulyo, Sedayu, Bantul
20	58736	02141/143/01/06/2014	T. Andon Swasono Putro	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Jl. Soragan RT 05 Dk. III, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
21	58971	02289/000/01/06/2014	Budi Setyana	Sinar Kasih	Jl. Prof. Dr. Soepomo, Ringinharjo, Bantul, Bantul
22	58741	02144/143/01/06/2014	T. Andon Swasono Putro	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Gendeng RT 04, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
23	58433	01958/000/01/05/2014	H. Ambar Dwiyanta	Agung Swalayan	Sruwuh RT 44, Donotirto, Kretek, Bantul
24	55358	05185/000/01/12/2013	Tanti Hajuningtyas	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Ring Road Selatan Gatak RT 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul
25	59980	03014/000/00/09/2014	Hj. Siti Wakhidyah Nurhayati	Toko D'Noeng	Klodran, Ngringinan RT 01, Palbapang, Bantul, Bantul
26	60834	03638/000/00/10/2014	Widayat	Familia Swalayan	Jl. Bantul Km. 8,9, Cepit RT 05, Pendowoharjo, Sewon, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
27	57451	01269/000/01/03/2014	Suhendro Tri Prasetyo	Toko Risky	Gatak RT 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul
28	61376	04091/000/00/11/2014	Ari Syabandi	Ghani Swalayan	Jl. Puntodewo No. 75 Sokowaten Banguntapan, Banguntapan, Bantul
29	61191	03927/000/00/11/2014	Belli Rudiyanto	Toko Agung	Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT. 01, Sumbermulyo, Bamabnglipuro, Bantul.
30	61488	04154/000/00/12/2014	Sigit Riyanto, A.Md.	B-70 Mart	Jl. Imogiri Timur Km.14, Manggung, Wukirsari, Imogiri, Bantul
31	61223	03955/000/00/11/2014	Agus Angkasawan	Toko Rani	Bantul Karang, Ringinharjo, Bantul, Bantul
32	63690	01182/000/00/04/2015	Dwi Putri Hermawati, S.H.	Multi Mart	Sorowajan Baru, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
33	62866	00660/000/00/02/2015	SP. Purwanto Edy	Lavima	Trisigan RT 04, Murtigading, Sanden, Bantul
34	65343	02369/143/00/07/2015	Suradal	Toko Rajawali	Karang Semut, RT 05, Trimulyo, Jetis, Bantul
35	65976	02850/143/00/08/2015	Sarimin, ST.	Nabila Griya Belanja	Jl. Imogiri Timur Km. 7 Grojogan Wirokerten, Banguntapan, Bantul
36	66486	03245/000/00/09/2015	Rudi Sudaryanto	Toko Kurnia	Jl. Kasongan, Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
37	67015	03611/000/00/10/2015	Sri Pudjiastuti Suwarno	CV. RIZKI ABADI	Jl.PGRI No.119 RT.04 Dukuh 06 Sonosewu Ngestiharjo,Kasihan,Bantul
38	65617	02606/000/00/08/2015	Theresia Oni Setya Widarti	Toko Tujuh Sembilan (Seven Nine Mart)	Jl. Pemuda, Teruman, Bantul, Bantul, Bantul
39	65638	02622/000/00/08/2015	Charisma Novikasasi, SE.	Sevira	Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
40	62483	00385/143/00/02/2015	Ir. Syamsul Anam	CV. Tamantirta Mulya	Jl. Sunan Kudus No. 9 Rukeman, Tamantirto, Kasihan, Bantul
41	62379	00312/000/00/02/2015	Sumardi Alireja	Swalayan Manggala	Jl. Wates Km. 10,5 Pedes RT 002, Argomulyo, Sedayu, Bantul
42	67289	03784/143/00/11/2015	Eni Sumiati, S.P.	Toko Hari	Bintaran RT 04, Banguntapan, Bantul
43	67127	03684/000/00/10/2015	Nur Hadi Wibowo/ Wangiran	Tk. MB	Srumbung, Segoroyoso, Pleret, Bantul
44	61917	04442/000/00/12/2014	Yf. Andriani Purwita	CV. Arlesa	Pelem RT 13, Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
45	60199	03165/000/00/09/2014	Roikhanah, SH.	Raihan	Jl. Lamprang Jambidan Banguntapan Bantul
46	68163	04230/000/00/12/2015	Triyanta	Rizky Cell	Kalangan RT 03 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
47	68924	00239/000/00/01/2016	Ponijo	FIA Mart	Ngentak RT 003, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
48	64538	01764/000/00/06/2015	Arip Harianto	CV. Satria Perkasa	Jl.Sonosewu 417 A Ngestiharjo Kasihan Bantul 55182
49	60141	03120/143/01/09/2014	H. Suparmadi	Toko WS	Dk. IX RT 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul
50	59020	02322/000/01/06/2014	Sulistyani	UD. Marina	Daguran Dk. XVII, Cagunan RT 119, Trimurti, Srandakan, Bantul
51	69160	00431/000/00/02/2016	Ismaliah	Minimarket Mulya (3M)	Jl. Imogiri Barat Km. 6,5 Ngoto, Bangunharjo, Sewon
52	57774	01480/143/01/04/2014	Dra. Hj. Tuti Nurbaiti	Toko Peni	Sayangan RT 02 RW 01 Jagalan, Banguntapan, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
53	69767	00827/000/00/03/2016	Amanu Budi Santosa	Koperasi Istiqomah	Kabregan RT 02 Srimulyo,Piyungan, Bantul
54	69948	00933/000/00/03/2016	Sri Niswati	Sakinah	Cepor Lor Dk. Taskombang, Palbapang, Bantul, Bantul
55	70106	01028/000/00/03/2016	Drs. Moh. Khalil	Toko Kita Market	Perum Graha Prima Sejahtera Blok A6 RT 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul
56	70460	01029/000/00/03/2016	Ade Imam Samsul Rahman	Toko Pas Sukowaten	Plumbon, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
57	70154	01052/000/00/03/2016	Fatkhurrakhman Asmar Fauzi, ST.	Toko "Sakinah"	Wiyoro Kidul RT. 05 Baturetno, Banguntapan, Bantul
58	70569	01320/000/00/04/2016	Ir. Agustin Nurhidayati	Warung Joglo	Gendheng,Bangunjiwo,Kasihan,Bantul
59	70748	01446/000/00/04/2016	Yusuf Soeharto	CV. Sinergi Tujuh Harapan	Jl. Bugisan Selatan No. 44 Tegal Sengotan Tirtonirmolo Kasihan Bantul
60	71165	01767/000/00/05/2016	Muhammad Achmadi	CV. Milan Persada	Jl. Parangtritis Km. 5,5 Pandes RT 005, Panggungharjo, Sewon, Bantul
61	71332	01887/000/00/05/2016	Hj. Sri Wuryaningsih, Ir.	Toko "WS"	Jl. Raya Bantul Km. 7 Blunyahan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
62	71637	02129/000/00/06/2016	Rika Yuliani Adhitama	Toko Agung	Karangsemut RT 07, Trimulyo, Jetis, Bantul
63	71409	01950/000/00/05/2016	H. Qotrul Aziz	Govinda	Sorogenen, Timbulharjo, Sewon, Bantul
64	71805	02240/000/00/06/2016	Maya Rina Indriyanti,SH.M.Kn	Minimarket Permata Mart	Kauman RT 05 Pleret, Pleret Bantul
65	71671	02149/000/00/06/2016	Kis Sugianto	Toko Almira	Jl. KH. Ali Makmur, Sawit RT 05 Pelem Sewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
66	72000	02377/143/01/06/2016	Maryanti	Putri MS	Plumbungan RT 01 Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
67	72010	02383/000/00/06/2016	Rismanto	Kurnia	Kapingan, Temuwuh, Dlingo, Bantul
68	72948	03110/000/00/08/2016	Maryadi Suryono	Toko WS Madukismo	Jl. Madukismo No. 231, Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
69	72945	03109/000/00/08/2016	Hj. Sri Wuryaningsih, Ir.	Toko Pasar Mini	Jl. Bibis Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
70	73312	03349/000/00/09/2016	Maisarah	CV. Java Ende Perkasa	Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul
71	73390	03397/000/00/09/2016	Mohamad Arief,SE.	Toko Madina	Jl. Bantul, Km. 8,5 Cepit, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
72	74000	03818/000/00/10/2016	Isturwanta	MS Putra	Cabeyan, RT 02, Panggungharjo, Sewon, Bantul
73	74041	03843/000/00/10/2016	Anieke Pharmasari. S.	Minimarket Candi Pharma	Bejen RT 01 Bantul, Bantul, Bantul
74	74415	04090/000/00/11/2016	Any Widyastuti,S.P.	Candra	Bangi/DK. Dadapan RT.07 Timbulharjo, Sewon, Bantul
75	74380	04063/000/00/11/2016	Anita Dwi Purwanti	Cahaya Berkah Jaya	Ngentak RT 01 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
76	69626	00743/143/01/03/2016	Dwi Atmi Ambarsari, SE.	Sami Redjo Grosir Keluarga	Jl. Sugiyopranoto, Pedak RT 04, Bantul Warung, Bantul, Bantul, Bantul
77	74542	04138/000/00/11/2016	H. Widodo, SE.	UD. Ana Klontong	Jl. Jogja-Wates Km.11 Bandut Lor Argorejo Sedayu Bantul
78	74832	04380/000/00/12/2016	Wayan Isswara Madia	CV. Adyatma	Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
79	74739	04312/000/00/11/2016	T. Andon Swasono Putro	PT. Sumber Alfaria TrijaYA Tbk.	Jl. Wonosari Km. 6,5 Kalangan Baturetno Banguntapan
80	75059	04578/000/00/12/2016	Nurcholis Mahier	CV. Annur Karya MandirI	Ngentak RT 06 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
81	75043	04567/143/01/12/2016	Ikhwan Sapta Nugraha	CV. Insa	jl. Gedongkuning Selatan No. 198 RT 09 Banguntapan, Banguntpan, Bantul
82	74681	04271/000/00/11/2016	Sri Sayekti Lestari, S.Pt., M.M.	D & A	Jl. Wonosari Km. 7 No.3 Wiyoro, Baturetno, Banguntapan, Bantul 55197
83	75491	04932/000/00/12/2016	Nurefan Trihendrawan,S.H	Minimarket Raffaza	Jetis, DK Kertan, RT 01 Sumberagung Jetis, Bantul
84	62609	00463/000/00/02/2015	Anang Kurniawan Hanudji, ST.	Toko Konde	Jl. Imogiri Timur Km. 7,6, Grojogan, RT 05, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
85	76218	00448/000/00/02/2017	Drs. R. Sumantri, ST.	Toko Rizqia	Tlogo RT 06 Tamantirto, Kasihan, Bantul
86	77225	01189/000/00/04/2017	Dwi Hartono	CV. Indo Lestari	Singosaren RT. 02, Wukirsari, Imogiri, Bantul
87	78035	01800/000/00/05/2017	H. Nur Cholis, SE. MM	Citra Madina	Jl. Sonopakis 9, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
88	78142	01877/000/00/05/2017	L. Sanjaya Trio Purnomo	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Puntodewo No. 1 Sokowaten RT 05 RW 13, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
89	78002	01779/000/00/05/2017	Endah Susetyo Indriyati	Toko Kembar	Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul
90	78000	01778/000/00/05/2017	Endah Susetyo Indriyati	Toko Kembar 2	Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul
91	78836	02411/000/00/07/2017	Siwi Astuti	Toko Permata	Jl. Nglarang- Gesikan, Juron RT 05, Wijirejo, Pandak, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
92	79089	02583/143/01/08/2017	Wayan Isswara Madia	CV. Adyatma	Sonopakis Kidul RT 03, No. D Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
93	79490	02865/000/00/08/2017	Retno Kristijani Yudaswati	Toko Han's	Kajen RT 02, Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
94	80122	03327/000/00/09/2017	Retno Kristijani Yudaswati	Hans Minimarket	Dk. Sekar Petak RT 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
95	80153	03354/000/00/09/2017	Rudi Setiawan	CV. Lumbung Berkah	Jl. Godean Km. 3 Sumberan RT 004, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
96	80644	03715/000/00/10/2017	Hj. Tutik Jauzan, Dra.	PT. DM. Baru Retailindo	Jl. Bantul, Kaliputih, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
97	80919	03932/000/00/11/2017	Maryadi Suryono	WS Bangunjiwo	Jl. Karangjati Km. 1 Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
98	81103	04061/000/00/11/2017	Sri Niswati	Toko Amanah	Cepor Lor Dk. Taskombang RT 02, Palbapang, Bantul, Bantul
99	81270	04198/143/01/12/2017	Surajiman	Toko Condong Raos	Jl. Anggrek No. 62 Tegalrejo RT 002, Tamantirto, Kasihan, Bantul
100	82227	00282/000/00/01/2018	Silviana Kusuma Wardani	Point Mart	Jl. Imogiri Timur Km. 7,5 Boto kenceng RT 006, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
101	81902	00009/000/00/01/2018	Rusmiyanto	Toko Putu Reso	Pungkuran RT 002, Pleret, Pleret, Bantul
102	82812	00742/000/00/02/2018	Resa Gustanto	Konde Mart Bugisan	Jl. Bugisan Tegal Senggotan RT 002, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
103	82874	00785/000/00/02/2018	Nur Haitami	DM Baru 4	Jl. Imogiri Barat Km. 8 Sudimoro, Timbulharjo, Sewon, Bantul
104	82863	00778/000/00/02/2018	Hj. Tutik Jauzan, Dra.	DM Baru 1	Jl. Pleret Km. 4 Kauman, Pleret, Pleret, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
105	82830	00752/000/00/02/2018	Rian Sumarsih	Toko Mulyo	Talkondo RT 03, Poncosari, Srandakan, Bantul
106	82926	00823/000/00/02/2018	Sudarmadi	Kios Damai	Peleman RT 004, Tamanatirto, Kasihan, Bantul
107	82841	00760/000/00/02/2018	Yohanes Agung Sulistyo	Minimarket Atmaja	Srandakan RT 003, Trimurti, Srandakan, Bantul
108	83004	00885/000/00/02/2018	Hidayat Nur Ikhwanto. S.T.	CV. Barokah	Jl. Jend. Sudirman No. 100 Nyangkringan, Bantul, Bantul, Bantul
109	82979	00867/000/00/02/2018	Ike Mulyawati Rahayu, S.T.	CV. Prima Anugrah	Jl. Srandakan Km. 1, Srandakan, Trimurti, Srandakan, Bantul
110	82975	00865/000/00/02/2018	Farkhan Nugroho, S.T., M.Eng.	CV. Purnama Putra Sentosa	Jl. Pramuka No. 3, Melikan Kidul, Bantul, Bantul
111	83012	00890/000/00/02/2018	Giriyatno	Toko Dan Rumah Makan Galih Sono	Sendabgsari RT 01, Terong, Dlingo, Bantul
112	83338	01131/000/00/03/2018	Maryono, A.Md. Kep.	Toko Anita Dnd	Tegalrejo RT 002, Tamantirto, Kasihan, Bantul
113	83374	01162/000/00/03/2018	Sri Yuana Yanti	Toko Modern GCO	Jl. Parangtritis Ruko Perwita Regency Blok A 30-31, Bangunharjo, Sewon, Bantul
114	83421	01195/000/00/03/2018	Basuki Rakhmat	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.	Jl. Lingkar Selatan Ringroad No, 124 RT 03, Nulis, Tamantirto, Kasihan, Bantul
115	83419	01194/000/00/03/2018	Basuki Rakhmat	PT. SUmber Alfaria Trijaya Tbk.	Jalan Parangtritis No. 220, Salakan RT 05, Bangunharjo, Sewon, Bantul
116	83417	01193/000/00/03/2018	Basuki Rakhmat	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	Jalan Parangtritis, Mancingan XI RT04 Parangtritis, Kretek, Bantul
117	83411	01190/000/00/03/2018	Basuki Rakhmat	PT. Sumber Alfaria Trijaya, TbK	Jl. Wates Km. 3 Kalibayem RT 09 Dk. IX Ngestiharjo Kasihan Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
118	83462	01219/000/00/03/2018	Ahmad Zaki Maghfuri	CV. Maira Jaya	Jl. Bugisan Selatan 336A, Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
119	83389	01173/143/01/03/2018	Drs. CD Martanto Haris	Indowarung	Jl. Pedes - Sedayu, Karanglo RT 003, Argomulyo, Sedayu, Bantul
120	83482	01232/000/00/03/2018	Drs. R. Sumantri, ST.	Toko Allwan	Jl. Bibis - Kasihan, Kasihan RT 007, Tamantirto, Kasihan, Bantul
121	83643	01352/000/00/03/2018	Aminah	Toko Gemilang	Tirto, Triharjo, Pandak, Bantul
122	83824	01511/000/00/04/2018	Heny Mursidah, S.Ag.	Hata Mart	Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
123	83769	01466/000/00/04/2018	Warsito	Arsita	Bonggalan Dk V RT 16, Srigading, Sanden, Bantul
124	83469	01224/000/00/03/2018	Zaki Mubarok	Toko Ideal	Jl. Wates Km. 12 , Argorejo, Sedayu, Bantul
125	83450	01211/000/00/03/2018	Kelik Sudiyono	Samalo	Samalo/DK.Salam Patalan,Jetis,Bantul
126	83610	01327/000/00/03/2018	Taufiqurrakhman, SE.	Swalayan Menara	Jl. Tinosidimn No. 2 RT 006, Kadipiro, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
127	84223	01835/000/00/04/2018	Agus Setyo Prabowo	Toko Arinda	Sribitan, RT 03, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
128	83930	01605/000/00/04/2018	Taufiqurrakhman, SE.	PT. Menara Darussalam Perkasa	Jl. Brajan RT 01 Dk. Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Bantul
129	84288	01884/000/00/04/2018	Nurmalita Meidiana	DM Baru 6	Jl. Parangtritis Km. 10 Rendeng, Gabusan, Timbulharjo, Sewon, Bantul
130	84249	01853/000/00/04/2018	Heri Mulato	Rahman Jaya Swalayan	Tanjan RT 04, Temuwuh, Dlingo, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
131	84454	02007/000/00/05/2018	Ni Gusti Vina Hana	Hanamart	Jl. Parangtritis Km. 5,6 RT 004 Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul
132	84415	01978/000/00/05/2018	Pratikto Suharjono/ Sumadi	Mini Market Family	Bulak Siangan, Triharjo, Pandak, Bantul
133	84592	02125/000/00/05/2018	Rm. Sinarbiyatnujanat, S.E	CK Topmart	Jl. Janti No. 248B, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
134	84885	02351/143/01/05/2018	Sugiyanto	Minimarket 914	Belan Dk Kuwon RT 002, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
135	85198	02591/000/00/07/2018	Arif Setyo Budi Santoso	Toko Bu Sudi	Padokan Tirtonirmolo Kasihan Bantul
136	85447	02803/000/00/07/2018	Murdiyono	Toko Cinta Damai	Dk. XXI Krajan RT 002, Poncosari, Srandakan, Bantul
137	85514	02855/000/00/07/2018	Agung Trihartuti, SH.	Dian Surya	Sanden RT 003, Murtigading, Sanden, Bantul
138	85522	02860/000/00/07/2018	Rr. Putu Christina Noviani	CV. Yulingkar Dharma Kinasih	Jl. Sitimulyo - Segoroyoso Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul
139	85635	02950/000/00/07/2018	Indra Haryanto	Indra Maret	Juron, RT 19, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
140	85618	02939/000/00/07/2018	Rochmanudin	SM 99	SPBU Singosaren Jl. Lingkar Selatan Singosaren Banguntapan Yogyakarta
141	85687	02989/000/00/07/2018	Rini Ernawati, B.Sc.	JM Minimarket	Jl. Parangtritis Km 05, Druwo ,Bangunharho, Sewon, Bantul
142	86097	03325/000/00/08/2018	Drs. Sumarno	Apotek Candi Farma Dan Toko Modern	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Bantul Timur RT 05, Trirenggo, Bantul, Bantul
143	86705	03856/000/00/09/2018	Supriyadi	A 5	Jl. Wonosari Km. 13 Payak Wetan Srimulyo Piyungan Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
144	-	-	CV. Sunar Lintang Mandiri	CV. Sunar Lintang Mandiri	Durenan RT 02, Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul
145	-	-	PT. Indomarco Prismatama	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Soragan Demakan RT 03, Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
146	-	-	PT. Indomarco Prismatama	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Wates Km. 3 Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
147	-	-	CV. Sari Mina Jaya Abadi	CV. Sari Mina Jaya Abadi	Jamprit RT 002, Panjangrejo, Pundong, Bantul
148	-	-	Toko Devia Putri	Toko Devia Putri	Jl. Rajawali, Gatak RT 01, Tamantirtor, Kasihan, Bantul
149	-	-	Toko Mitra Kurnia	Toko Mitra Kurnia	Jl. Wonocatur No. 92, Banguntapan, Bantul
150	-	-	CV. Intersolusi Bisnis Manajemen	CV. Intersolusi Bisnis Manajemen	Tlogo RT 007 Tamantirto, Kasihan, Bantul
151	-	-	Toko Esti Wahyuni (CV. Putra Jaya Esa)	Toko Esti Wahyuni (CV Putra Jaya Esa)	Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
152	-	-	Toko SH	Toko SH	Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
153	-	-	PT. Indomarco Prismatama	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Parangtritis Km. 27 Parangtritis, Kretek, Bantul
154	-	-	PT. Indomarco Prismatama	PT. Indomarco Prismatama	Jl. Imogiri Timur Tamanan, Banguntapan, Bantul
155	-	-	Toko Id Baru (Badawi, S.Pd)	Toko ID Baru (Badawi, S.Pd)	Ngasem, Timbulharjo, Sewon, Bantul
156	-	-	PT Orlen Berkah Illahi	PT. Orlen Berkah Illahi	Payak, Jl. Wonosari, Srimulyo, Piyungan, Bantul
157	-	-	PT. Mirota Nayan (Manna Kampus Minimarket)	PT. Mirota Nayan (Manna Kampus Minimarket)	Pandes, Sewon, Bantul
158	-	-	Cv. Wisdan	CV. Wisdan	Jl. Imogiri Timur Km. 8,5 Glagah Kidul RT. 05, Tamanan, Banguntapan, Bantul
159	-	-	CV. Indah Barokah/ Toko Indah Patalan	CV. Indah Barokah/Toko Indah Patalan	Jl. Parangtritis Km. 14, Tanjung Karang, Patalan, Jetis, Bantul

No	Id	No. Pendaftaran	Nama Pemilik Izin	Nama Perusahaan	Alamat Izin
160	-	-	PT. Mirota Nayan (Manna Kampus Imogiri)	PT. Mirota Nayan (Manna Kampus Imogiri)	Jl. Imogiri Timur Km.7 Grojogan, Wirokerten, Bantul
161	-	-	AA Mart	AA Mart	Karasan, Palbapang, Bantul, Bantul

Sumber: DPMPTSP, 2021

Eksistensi usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tidak terlepas dari analisis kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Oleh karena itu, kehadiran Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diharapkan mampu bersinergi dengan UMK-M, yaitu dengan bermitra serta memberikan pembinaan dan pengembangan serta memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Artinya apabila benefit positif yang dihasilkan dari keberadaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan lebih besar dari efek negatifnya, maka pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dapat dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, apabila Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tetap diizinkan tanpa dokumen yang lengkap maka akan muncul dampak sosial dan ekonomi, sehingga Pemerintah Daerah sudah harus siap mengambil kebijakan yang tegas untuk menyelesaiakan persoalan tersebut.

Pengaturan terkait Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka diperlukan sebuah sarana ekonomi yang baik. Dalam hal ini adalah pasar, baik pasar rakyat yang tercipta karena historis, maupun Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang muncul karena perkembangan zaman. Pasar rakyat merupakan wadah usaha yang wajib untuk dilindungi keberadaannya. Karena didalamnya tidak hanya makna ekonomi, namun juga terkandung sejarah yang melekat di masyarakat. Keberadaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di samping adanya pasar rakyat diharapkan dapat memberikan keseimbangan sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dan pasar rakyat dapat bersaing secara wajar memberikan keharmonisan dalam membangun aspek ekonomi di suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan

dan terciptanya pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Secara mikro peran bisnis eceran dapat dilihat sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan langsung dari konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen, karena dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang orang membeli langsung dari produsen. Bisnis eceran sangat berperan penting dalam menjalankan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Khususnya dalam hal investasi, distribusi, konsumsi, dan indikasi (mengetahui kebutuhan konsumen). Dalam suatu aliran distribusi, pengecer memainkan peran penting sebagai penengah diantara produsen, agen, supllier dan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa serta menawarkannya kepada para konsumen, dengan jenis barang-barang beragam yang memungkinkan konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk sesuai jumlah yang inginkan.

Sementara itu, perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh peranan masing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing kategori sektor ekonomi dapat memberikan gambaran seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap kategori sektor ekonomi.

2.4. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah, dikemukakan bahwa Peraturan Daerah adalah sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yaitu: otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah di bidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang, sementara Peraturan Daerah di bidang tugas

pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pemerintah Kabupaten Bantul akan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha masyarakat di bidang perekonomian.

Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum secara teratur. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas penegak hukum ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor peraturannya, yaitu:

1. Sering terjadi ketidakcocokan atau ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Sarana/prasarana yang diharapkan dapat mendukung dari pelaksanaan hukum itu sendiri.
3. Kesadaraan hukum dari masyarakat itu sendiri.

Menerapkan dan melaksanakan peraturan di lapangan tidak semudah menuangkannya dalam konsep, beberapa kendala yang timbul dari faktor-faktor penghambat tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk melaksanakan peraturan tersebut. Ketiga faktor diatas menjadi pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sehingga diharapkan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat berlaku efektif.

Perkembangan jumlah Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang didukung oleh adanya peningkatan taraf sosial-ekonomi serta gaya hidup masyarakat yang semakin modern, berdampak pula pada preferensi dan frekuensi berbelanja di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan menjadi semakin sering dilakukan. Gaya hidup yang lebih modern ini timbul seiring

dengan perkembangan teknologi informasi yang tumbuh pesat, serta perkembangan ekonomi daerah yang pada akhirnya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat dipahami karena berbagai fenomena yang ada, hampir kesemuanya memberikan kesimpulan bahwa preferensi masyarakat berbelanja di Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan karena ketersediaan barang yang dibutuhkan lebih lengkap serta bebas melakukan pemilihan barang yang akan dibeli.

Perkembangan pembangunan daerah juga memberikan pengaruh dalam hal menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Kabupaten Bantul dilewati jalur transportasi dari Bandara YIA ke Yogyakarta dan sebaliknya yang sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya pengaturan di sektor perdagangan disamping peraturan kemudahan berusaha yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam melakukan usaha berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jaringan Jalan Lingkar Selatan (JJLS) merupakan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY yang merupakan salah satu faktor pemicu perkembangan wilayah. Dengan adanya transportasi, suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Pembangunan JJLS merupakan jalur alternatif dari dan ke Bandara YIA, dengan demikian wilayah selatan Kabupaten Bantul akan semakin terbuka. Aktifitas bidang perdagangan khususnya Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di sepanjang JJLS perlu ditata dan dilakukan pembinaan agar terwujud sinergi yang saling memperkuat antar pelaku usaha dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan merupakan upaya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keberadaan

Pasar Rakyat. Dinamika dan perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasar Rakyat semakin tertinggal dan kalah bersaing dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik, kelembagaan internal belum optimal, pelayanan masih tradisional serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin modern menjadi faktor kalah bersaingnya Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Kenyamanan berbelanja yang ditawarkan membuat konsumen lebih memilih untuk berbelanja di toko swalayan dan pusat perbelanjaan dari pada di pasar rakyat. Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mempunyai ciri khas yang disukai oleh konsumen, yakni: tempat yang luas, barang banyak jenisnya, sistem menejemen terkelola baik dan umumnya berjaringan, menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual pasti karena tidak ada tawar menawar, sistem swalayan/pelayanan mandiri, pemajangan produk yang terbuka sehingga konsumen bisa melihat dan memilih barang yang dibutuhkan, serta adanya gudang yang menyebabkan ritel modern lebih menarik dan bersih. Dari sisi harga, untuk barang tertentu lebih murah dari harga di Pasar Rakyat. Hal tersebut karena pemodal Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan membeli dari pemasok barang dagangan dalam jumlah yang besar/banyak sehingga memperoleh kemudahan berupa potongan harga.

Selain itu, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tidak sekedar menjual barang yang bersifat fisik yang selama ini dilakukan oleh pasar tradisional tetapi juga menjual jasa seperti: penjualan pulsa, tiket pembayaran listrik, pembayaran PDAM, *e-commere,* penjualan kartu tol, ATM, bahkan BPJS. Waktu operasional Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan lebih panjang (kurang lebih tutup pukul 22.00) dibandingkan Pasar Rakyat sehingga masyarakat dapat memperoleh barang yang diperlukan dengan lebih mudah.

Dampak dari semakin berkembangnya Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah terjadi perubahan perilaku belanja konsumen yang mengakibatkan peralihan pilihan konsumen dari pasar tradisional ke pasar

modern. Bahkan pedagang yang tidak dapat bertahan akhirnya memilih untuk tidak dapat berjualan lagi. Sebagian dari mereka beralih menjadi pedagang keliling dari satu daerah satu daerah lainya (Kompas, 2012). Dengan semakin banyaknya retail modern maka mengubah persepsi/ pandangan konsumen terhadap ritel modern.

Keberadaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tentu memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positif dari pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan tersebut antara lain adalah:

a. Meningkatkan pelayanan perdagangan kepada masyarakat terutama yang jauh dari pasar rakyat dan juga ketika di luar jam operasional pasar rakyat.
b. Mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang dibutuhkan; selain itu letaknya yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan membuat minimarket mudah dijangkau.
c. Meningkatkan nilai tambah bagi daerah wisata karena para wisatawan akan lebih tertarik untuk berbelanja kebutuhan pribadi di toko swalayan.
d. Terjadi peningkatan perputaran roda perekonomian, dan memberikan kenyamanan dalam berbelanja; selain cepat, produk berkualitas, tempat lebih nyaman dan harga ada di label.
e. Dapat sebagai role model penataan dan manajemen toko untuk dapat diterapkan di toko kelontong dan pedagang pasar rakyat agar dapat memikat pembeli.
f. Memberikan nilai tambah untuk daerah/area toko swalayan (terutama toko swalayan berjejaring).
g. Untuk kebanyakan toko swalayan dan pusat perbelanjaan harga produk yang ditawarkan lebih murah dibanding toko kelontong dan pasar rakyat. Selain itu dengan banyaknya promo di toko swalayan dan pusat perbelanjaan maka hal tersebut akan lebih menarik para pengunjung dan pembeli.

h. Meningkatkan daya saing antara toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat. Hal ini berdampak positif bagi masyarakat ketika akan membeli suatu produk, karena harga akan semakin bersaing.
i. Membantu UMK-M untuk memasarkan produk dengan sistem kemitraan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat dampak negatif dari keberadaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, antara lain adalah:

a. Pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan memerlukan modal yang besar sehingga banyak pedagang kecil yang tidak mampu ketika akan mendirikan toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
b. Berkurangnya jumlah konsumen yang berbelanja di pasar rakyat, karena akan terjadi segmentasi. Tidak semua konsumen menyukai transaksi dengan tawar menawar, karena membuang-buang waktu.
c. Menurunnya pendapatan toko kelontong karena masyarakat lebih suka berbelanja ke toko swalayan disebabkan banyak pilihan dan stok yang tersedia.
d. Merubah budaya masyarakat, terutama budaya untuk belanja di pasar rakyat, dan membuat segmentasi di masyarakat.
e. Mematikan usaha kecil dan pedagang pasar rakyat, pasar rakyat bisa "ilang kumandange".
f. Berkurangnya jumlah pedagang yang berdagang di pasar rakyat, karena kurangnya konsumen yang membeli kebutuhan di pasar rakyat.
g. Menurunkan jumlah retribusi pasar rakyat, karena banyak los dan kios yang kosong.

Kehadiran Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tidak saja terkait dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, tetapi tidak terlepas juga dari pelanggaran terhadap Peraturan yang berlaku (Perda Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2018). Jenis pelanggaran tersebut antara lain: pemenuhan izin usaha, jam operasional, dan jarak lokasi yang telah ditentukan dari pasar rakyat. Waktu operasional yang ditentukan mulai jam 10.00 WIB, akan tetapi didapati jam 07.00 WIB beberapa Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sudah buka. Jarak Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

dengan pasar rakyat ditentukan 3.000 meter, namun pada kondisi eksisting di lapangan ditemui ada yang berjarak kurang dari ketentuan tersebut.

Pengaturan terkait penataan/pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan termasuk juga bentuk partisipasi Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dalam hal perlindungan terhadap Pasar Rakyat dan UMK-M yang antara lain dapat dilakukan melalui:

a. program CSR (*Corporate Social Responsibility*); dan

b. promosi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (Amiroeddin Syarif, 1997, hal: 78). Berdasarkan asasnya dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan perundang-undangan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex atheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

2. Asas *lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
3. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas *delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan ini memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut akan diuraikan berturut-turut di bawah ini:

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 dikatakan bahwa:

> "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogjakarta

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta disertai dengan penyerahan beberapa Urusan Rumah Tangga dan kewajiban-kewajiban sebagai Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai kegiatan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Masing-masing Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban di dalam memberikan perlindungan atas hak asasi manusia setiap warganya, termasuk di dalamnya adalah memberikan pemenuhan atas hak sosial, salah satunya adalah pemenuhan kenyamanan bertempat tinggal bagi penduduk asli maupun pendatang. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan banyaknya pelajar hingga mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia maupun dari negara lain. Hal ini dapat dilihat di berbagai Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya adalah di Kabupaten Bantul.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan Naskah Akademik ini adalah:

A. Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pasal 6

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
   1) pengayoman;
   2) kemanusiaan;
   3) kebangsaan;
   4) kekeluargaan;
   5) kenusantaraan;
   6) Bhinneka Tunggal Ika;
   7) keadilan;
   8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
   10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
b. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang relevan antara lain sebagai berikut:

A. Pasal 12

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

a. pasar rakyat;
b. pusat perbelanjaan;
c. toko swalayan;
d. gudang;
e. perkulakan;
f. pasar lelang komoditas;
g. pasar berjangka komoditi; atau
h. sarana perdagangan lainnya.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pasal 14 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. Pasal 24

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

D. Pasal 73

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

E. Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
i. mengembangkan logistik daerah; dan
j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
   a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
   b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
   c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
   d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
   e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

G. Pasal 98 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

H. Pasal 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

A. Pasal 9 menyebutkan:

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

B. Pasal 11 menyebutkan bahwa:

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

C. Pasal 12 menyebutkan bahwa:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah;
k. penanaman modal;
l. kepemudaan dan olah raga;
m. statistik;
n. persandian;
o. kebudayaan;
p. perpustakaan; dan
q. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah-rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah-tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);

d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
h. sanksi.

Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan ini tidak secara rinci mengatur mengenai Perizinan karena menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang mengurusi bidang Perizinan. Akan tetapi izin usaha menjadi syarat dimana Pelaku Usaha akan mendirikan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.

Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Selanjutnya Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha

Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh:

a. letak Negara Kesatuan Repubhk Indonesia berada kawasan cepat berkembang (*pacific ocean rim dan indian ocean rim*) yang menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan ekonomi global;
b. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi bencana;
c. intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanasan global; dan
d. penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningkatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat:

a. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
b. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;
d. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerinlah Daerah, maupun Masyarakat;
e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
f. Kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur tentang:

a. kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor;
b. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia;
c. distribusi Barang;
d. sarana Perdagangan;
e. standarisasi;
f. pengembangan Ekspor;
g. metrologi legal; dan
h. pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan.

Berikut dikemukakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang berkaitan dengan aspek penataan dan pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yaitu:

A. Pasal 85

(1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:

a. pertokoan;
b. *mall*; dan
c. *plaza*.

(2) Toko Swalayan dapat berbentuk:

a. *minimarket;*
b. *supermarket;*
c. *department store;*
d. *hypermarket;* dan

e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

B. Pasal 86

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.

(2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:

a. areal parkir;

b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan

c. ruang publik yang nyaman.

(3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan atau bangunan atau kawasan lain.

(4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:

a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau

b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

C. Pasal 87

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

a. *minimarket*, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);
b. *supermarket*, di atas 4OO m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
c. *department store*, paling sedikit 4OO m2 (empat ratus meter persegi);
d. *hypermarket*, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi).

D. Pasal 88

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

a. *minimarket*, supermarket, dan hgpermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

E. Pasal 89

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
   a. rencana tata ruang wilayah kabupaten kota; atau
   b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

F. Pasal 90

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

G. Pasal 91

(1) Supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

H. Pasal 92

(1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

I. Pasal 93

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.

J. Pasal 94

(1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

(2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar,

berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang yang terdapat persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Pelaku Usaha yang membuat persyaratan Perdagangan wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

K. Pasal 95

(1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:

a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMK-M; dan

b. membayar kepada pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMK-M.

(3) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

L. Pasal 96

(1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Menteri dan Pemerintah Daerah dapat

memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 21, lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

M. Pasal 97

(1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri.

(2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:

a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan

b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK-M.

(3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan atau menawarkan:

a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau;

b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

N. Pasal 98

(1) Toko Swalayan dalam menjual Barang yangmenggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97

ayat (2) mengutamakan Barang produksi UMK-M dan Barang yang diproduksi di Indonesia.

(2) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merek sendiri.

(3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang.

(4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan (s) pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

O. Pasal 139 ayat (6)

Selain gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan berupa:

a. bahan berbahaya;
b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
c. Gudang;
d. minuman beralkohol; dan
e. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah kerjanya.

P. Pasal 140 ayat (3)

Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) kepada kepala dinas kabupaten kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

Q. Pasal 141

Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

R. Pasal 142

(1) Menteri menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.

(2) Gubernur dan/atau bupati/wali kota melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

S. Pasal 143

Pengawasan kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilaksanakan oleh petugas pengawas yang terdiri dari:

a. Petugas Pengawas Perdagangan; dan/atau

b. PPNS-DAG.

T. Pasal 144

Menteri mempunyai wewenang menunjuk Petugas Pengawas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota yang membidangi Perdagangan.

U. Pasal 145

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal I43, gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan pegawai untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan kepada Menteri.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) menetapkan pegawai di daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

V. Pasal 146

Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan meliputi:

a. pengawasan berkala atau rutin; dan

b. pengawasan khusus atau insidental.

W. Pasal 147

(1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.

(2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dilakukan sewaktu-waktu.

X. Pasal 148

(1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.

(2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dilakukan berdasarkan:

a. pengaduan masyarakat;

b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau

c. informasi lainnya mengenai isu kegiatan Perdagangan.

Y. Pasal 164

Menteri melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia pengawasan kegiatan Perdagangan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Z. Pasal 177

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); dan

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O14 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

AA. Pasal 178

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);
b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 131); dan
c. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2OO7 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara hieraki merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Ruang lingkup sarana perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pengembangan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi:

a. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
b. Penetapan Zonasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c. Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

d. Kemitraan dengan UMK-M;
e. Batasan kepemilikan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
f. Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Pasar Rakyat.

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi acuan dalam rangka kegiatan pengawasan. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada:

a. BKPM;
b. kementerian/lembaga;
c. DPMPTSP provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
d. DPMPTSP kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
e. administrator KEK; dan/atau
f. badan pengusahaan KPBPB.

Berikut dikemukakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berkaitan dengan upaya menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yaitu:

A. Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. menyampaikan LKPM;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

D. Pasal 7

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:

a. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS;

b. DPMPTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;

c. DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

d. administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan

e. badan pengusahaan KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB.

(3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB IV
LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FISIOLOGIS

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.[1] Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada: pertama, landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua, landasan sosiologis (*sociologische gelding*); dan ketiga, landasan filosofis (*philosophical gelding*).[2]

Landasan filosofis adalah dasar dan kaidah utama dalam penyelenggaraan nilai-nilai utama dan universal, misalnya nilai keadilan dan kepastian. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk rcgelgeving*), yaitu: asas formal dan asas material.

Asas-asas formal meliputi: (Rudi: 2008)

1. Asas tujuan jelas (*Het beginsel van duideijke doelstellin*).
2. Asas lembaga yang tepat (*Het beginsel van het juiste orgaan*).
3. Asas perlunya pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*).
4. Asas dapat dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoorbaarheid*).
5. Asas Konsensus (*Het beginsel van de consensus*).

---

[1] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* Rajagrapindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13.

[2] Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika (*het beginsel van de duiddelijke terminologie en duidelijke systematiek*). Artinya rancangan perda yang dibentuk harus mempunyai kejelasan tujuan dan sistematika yang baik.
2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*); bahwa raperda dengan mudah dipahami bagi pembacanya.
3. Asas persamaan (*Het rechts gelijkheids beginsel*); artinya perda yang dibentuk mempunyai prinsip kesamaan bagi seluruh warga.
4. Asas kepastian hukum (*Het rechtszekerheids begin sel*); artinya rancangan perda harus mempunya kejelasan dan kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individuelerechtsbedeling*); artinya raperda yang disusun mempunyai kesesuaian dengan kondisi warga masyarakat.

Asas-asas ini lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma hukum, karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional[3].

[3] Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 14 – 15.

Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara yang senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Menurut Sri Soemantri bahwa Demokrasi mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*)[4].

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

---

[4] Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 26.
[5] HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.131.

Menurut Bagir Manan supaya pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, maka harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*). Hal ini termasuk didalamnya juga dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992, hal: 17).

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan niali-nilai sosial lainya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketiadaan kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang akan dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Kabupaten Bantul memiliki arahan pengembangan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam proses pembangunanya disusun berdasarkan pada arahan visi dan misi pembangunan daerah. Visi pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"**.

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat tiga frase, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang **Harmonis, sejahtera,** dan **berkeadilan** yang **berkeadilan**. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

1. Harmonis, yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dari visi tersebut selanjutnya dirumuskan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika", ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa.

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing, dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

   Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Berdasarkan filosofis Daerah tersebut diatas, maka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan nantinya dilakukan oleh pelaku usaha/sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing, dan berkarakter budaya Yogyakarta dan mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi. Penerapan teknologi dan kemudahan investasi akan memberikan kebebasan berusaha di sektor perdagangan yang merupakan

perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis adalah suatu dasar dari dimensi kemasyarakatan, artinya sebuah peraturan tidak boleh menimbulkan kegelisahan di masyarakat, sekaligus bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sebaliknya bahwa suatu peraturan daerah harus bisa diterima segenap komunitas masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Adapun demensi landasan sosiologis dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa), karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya dengan kemiskinan, maka Negara atau pemerintah harus berusaha untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias pada kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang cukup tajam. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan daerah dan desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga daerah dan desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan kemiskinan bagi sejumlah penduduk. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada masyarakat miskin, maka upaya untuk mengatur langkah pengentasan kemiskinan melalui UMK-M adalah suatu hal yang ditunggu warga masyarakat.

Kedua, ide dan pengaturan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan ke depan dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai langkah dan strategi yang cukup memadai dan komprehensif. Dengan demikian pengaturan

secara sosiologis hendak memperkuat daerah sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri.

Ketiga, pengaturan tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan ekploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas adalah persaingan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan bertambahnya jumlah warga miskin. Oleh karena itu diperlukan kesiapan daerah untuk melakukan pengaturan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Secara sosiologis, dinamika dan perkembangan pesat dengan adanya *pertumbuhan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul, perlu adanya pengaturan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan guna mewujudkan keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat.*

Perkembangan yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya perubahan atau pergeseran situasi dan kondisi terkini yang terjadi di masyarakat, baik dinamika yang terjadi di sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk mengaktualisasikan dan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hukum merupakan suatu hal yang selalu dinamis, dan bukan suatu hal yang statis.

Dari aspek sosiologis, hukum bersifat responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pada kajian hukum atau penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara *riil* dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, maka kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum

dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, maka kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pengaturan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan bertujuan untuk:

1. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. mewujudkan lingkungan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
3. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha UMK-M dengan pelaku usaha Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.
4. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat dan Toko eceran tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dari aspek sosiologis disimpulkan bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, agar ada keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dan menjadi keseimbangan dengan pasar rakyat.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama: terkait dasar kewenangan pembuatan peraturan perundangundangan tingkat Daerah; kedua: undangundang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada di DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada di Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali,* asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas

demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat (4) Pasal tersebut di atas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya untuk memberi kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul. Secara berjenjang pengaturan terkait Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diatur berdasarkan:

A. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa:
   (1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
   (2) Selanjutnya pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerja sama usaha.
   (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
B. Ketentuan Pasal 100 Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan disebutkan bahwa:

Pasal 100:

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 101:

(1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, kemitraan, dan kerja sama usaha.
(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengacu pada pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

C. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disebutkan bahwa:

(1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
    a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
    b. potensi ekonomi daerah setempat;
    c. aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas);
    d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;

e. perkembangan pemukiman baru;

f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.

(4) Pasal 4 Peraturan Daerah Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan disebutkan bahwa:

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan:

a. pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

b. Toko Swalayan; dan

c. Pusat Perbelanjaan.

Pada dasarnya, kewenangan merupakan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada suatu pejabat tertentu. Secara yuridis wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[6] Ateng Syarfudin menerangkan kewenangan berbeda dengan wewenang, bahwa "Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang–Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan tersebut. Didalam kewenangan terdapat wewenang–wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang–undangan".[7]

---

[6] Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

[7] Bilivo Exel DavidsonLongkutoy, Roosje M. S. Sarapun dan Grace H. Tampongangoy."TugasDan Wewenang KPPU Dalam Penenangan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999."*Lex Aministratum 8*, No. 4 (2020): 245-248.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, setiap organ pemerintahan maupun setiap orang yang memangku jabatan tertentu, harus berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep legalitas yang merupakan konsekuensi dari bentuk negara hukum, dimana setiap tindakan maupun keputusan dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan dengan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber, yakni: atribusi, delegasi, dan mandat.[8]

Atribusi adalah wewenang yang diperoleh langsung dari pembuat undang-undang, baik kewenangan baru ataupun kewenangan yang sudah ada. Atribusi juga dapat didefinisikan sebagai wewenang yang diberikan kepada suatu badan atau jabatan untuk bertindak berdasarkan hukum yang sumbernya langsung dari sumber utama kewenangan yaitu undang–undang.

Delegasi adalah wewenang yang diperoleh dari suatu pelimpahan wewenang. Hal ini berarti wewenang tersebut diperoleh dari pendelegasian wewenang yang dimiliki oleh suatu organ pemerintah, sehingga wewenang tersebut tidak diperoleh langsung dari undang–undang. Pelimpahan tersebut dilakukan oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya yang tetap berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, sehingga secara tidak langsung, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada suatu organ. Hanya saja pemberian kewenangan tersebut tidak diberikan secara langsung. Terhadap organ pemerintah pemberi kewenangan sudah tidak dapat lagi menjalankan kewenangannya karena telah beralih kepada penerima kewenangan atau disebut sebagai delegataris, termasuk juga tanggung jawab didalamnya, namun terdapat pengecualian apabila kewenangan tersebut dicabut kembali.

Mandat adalah pemberian kuasa organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya yang biasanya lebih rendah untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Dalam mandat tidak terdapat pemberian wewenang atau

---

[8] Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2005), hal.140.

peralihan wewenang seperti dalam delegasi. Pertanggungjawaban terhadap akibat hukum dari mandat tetap berada pada pemberi mandat.

Atas dasar dinamika dan perkembangan baik dalam hal pembaharuan regulasi maupun perkembangan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan penyesuaian terhadap penerapan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Selanjutnya bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Peraturan Daerah yang baru ini terpisah dengan kebijakan penyelenggaraan Pasar Rakyat karena keduanya berbeda kewenangan dalam mengatur, yaitu antara penyelenggaraan dan perizinan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Pengaturan tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilaksanakan dengan asas:

1. kepentingan nasional;
2. kepastian hukum;
3. adil dan sehat;
4. keamanan berusaha;
5. akuntabel dan transparan;
6. kemandirian;
7. kemitraan;
8. kemanfaatan;
9. kesederhanaan;
10. kebersamaan; dan
11. berwawasan lingkungan.

Selanjutnya pengaturan tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan bertujuan untuk:

1. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
2. memberikan perlindungan kepada Toko Swalayan Pusat dan Perbelanjaan;

3. mewujudkan lingkungan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
4. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dan UMK-M dengan pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
5. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pelaku usaha Pasar Rakyat dan UMK-M dengan pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

5.2. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pengertian dan peristilahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:

1. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket*, *departemen store, hypermarket*, ataupun grosir yang yang berbentuk perkulakan.
2. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horozontal yang yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.

3. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan Mandiri.
5. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
6. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.
7. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
8. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
9. Pasar Rakyat adalah adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.

11. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
13. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan/atau menggunakan sistem administrasi penjualan yang merupakan jejaring usaha berskala nasional maupun lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Minimarket tidak berjejaring adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
15. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Jarak adalah akses jalan darat terdekat antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan terhadap pasar rakyat.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.3. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mencakup:

1. Jenis Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
2. Penataan; dan
3. Pembinaan dan Pengawasan.

Terkait penentuan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat ditentukan sebagai berikut:

a. jarak pendirian Minimarket, Supermarket dan Departemen Store berjejaring paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat;
b. jarak pendirian Minimarket, Supermarket dan Departemen Store tidak berjejaring, atau yang dimiliki oleh Koperasi yang berkedudukan hukum di Kabupaten Bantul atau DIY paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat;
c. jarak pendirian Minimarket, Supermarket dan Departemen Store tidak berjejaring, atau yang dimiliki oleh Koperasi yang berkedudukan hukum Nasional paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat;
d. jarak pendirian perkulakan/grosir paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat;
e. jarak pendirian Pusat Perbelanjaan paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat; dan
f. jarak pendirian Hypermarket paling dekat 4.000 (empat ribu) meter dari Pasar Rakyat.

Jarak pendirian Minimarket, Supermarket dan Departemen Store berjejaring paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat ditentukan dari hasil pembulatan perhitungan jarak rata-rata 3 (tiga) toko swalayan eksisting terdekat terhadap pasar rakyat di Kabupaten Bantul, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Perhitungan Jarak Rata-rata 3 Toko Swalayan Existing terdekat terhadap Pasar Rakyat

No	Kapanewon	Pasar Rakyat	Jarak Terdekat Terhadap Toko Swalayan			Jarak Rata-Rata Per Pasar	Jarak Rata-Rata Di Kapa-Newon
			1	*2*	*3*		
1	Imogiri	1. Pasar Imogiri	450	490	530	490	498
		2. Pasar Hewan Imogiri	390	550	580	507	
2	Bantul	1. Pasar Bantul	40	550	1.000	530	530
3	Kasihan	1. Pasar Niten	870	965	1.160	998	877
		2. Pasar Klitikan Niten	750	1.030	1.050	943	
		3. Pasar Janten	380	800	885	688	
4	Dlingo	1. Pasar Dlingo	540	930	1.420	963	963
5	Piyungan	1. Pasar Piyungan	394	402	730	509	881
		2. Pasar Panasan	860	1.300	1.600	1.253	
6	Banguntapan	1. Pasar Ngipik	900	1.270	1.800	1.323	1.323
7	Sewon	1. Pasar Seni Gabusan	550	1.000	1.600	1.050	1.050
8	Pleret	1. Pasar Pleret	137	167	260	188	439
		2. Pasar Jejeran	110	160	1.800	690	
9	Jetis	1. Pasar Barongan	940	970	1.000	970	2.085
		2. Pasar Bendosari	2.900	3.300	3.400	3.200	
10	Pundong	1. Pasar Pundong	150	600	2.100	950	950
11	Bambanglipuro	1. Pasar Gatak	120	220	4.200	1.513	2.382
		2. Pasar Grogol	3.500	3.800	4.000	3.767	
		3. Pasar Turi	1.600	1.900	2.100	1.867	
12	Kretek	1. Pasar Angkruksari	130	530	2.700	1.120	1.120
13	Sanden	1. Pasar Celep	15	340	570	308	1.232
		2. Pasar Sorobayan	1.100	1.185	1.260	1.182	
		3. Pasar Sangkeh	1.900	2.240	2.480	2.207	
14	Srandakan	1. Pasar Mangiran	15	44	460	173	2.363
		2. Pasar Jragan	2.400	2.500	5.750	3.550	
		3. Pasar Koripan	2.000	3.100	5.000	3.367	
15	Pandak	1. Pasar Jodog	880	1.515	1.715	1.370	1.385
		2. Pasar Pijenan	345	390	990	575	

No	Kapanewon	Pasar Rakyat	Jarak Terdekat Terhadap Toko Swalayan			Jarak Rata-Rata Per Pasar	Jarak Rata-Rata Di Kapa-Newon
			1	*2*	*3*		
		3. Pasar Hewan Pandak	1.300	1.600	1.650	1.517	
		4. Pasar Gumulan	2.000	2.080	2.160	2.080	
16	Sedayu	1. Pasar Semampir	920	1.980	1.993	1.631	3.459
		2. Pasar Sungapan	4.528	5.633	5.700	5.287	
Total Jarak Pasar Rakyat terhadap 3 Toko Swalayan terdekat di Kabupaten							**21.539**
Jarak Rata-rata Pasar Rakyat terhadap 3 Toko Swalayan di Kabupaten Bantul							**1.346**

Sumber: Pengolahan Data, 2022

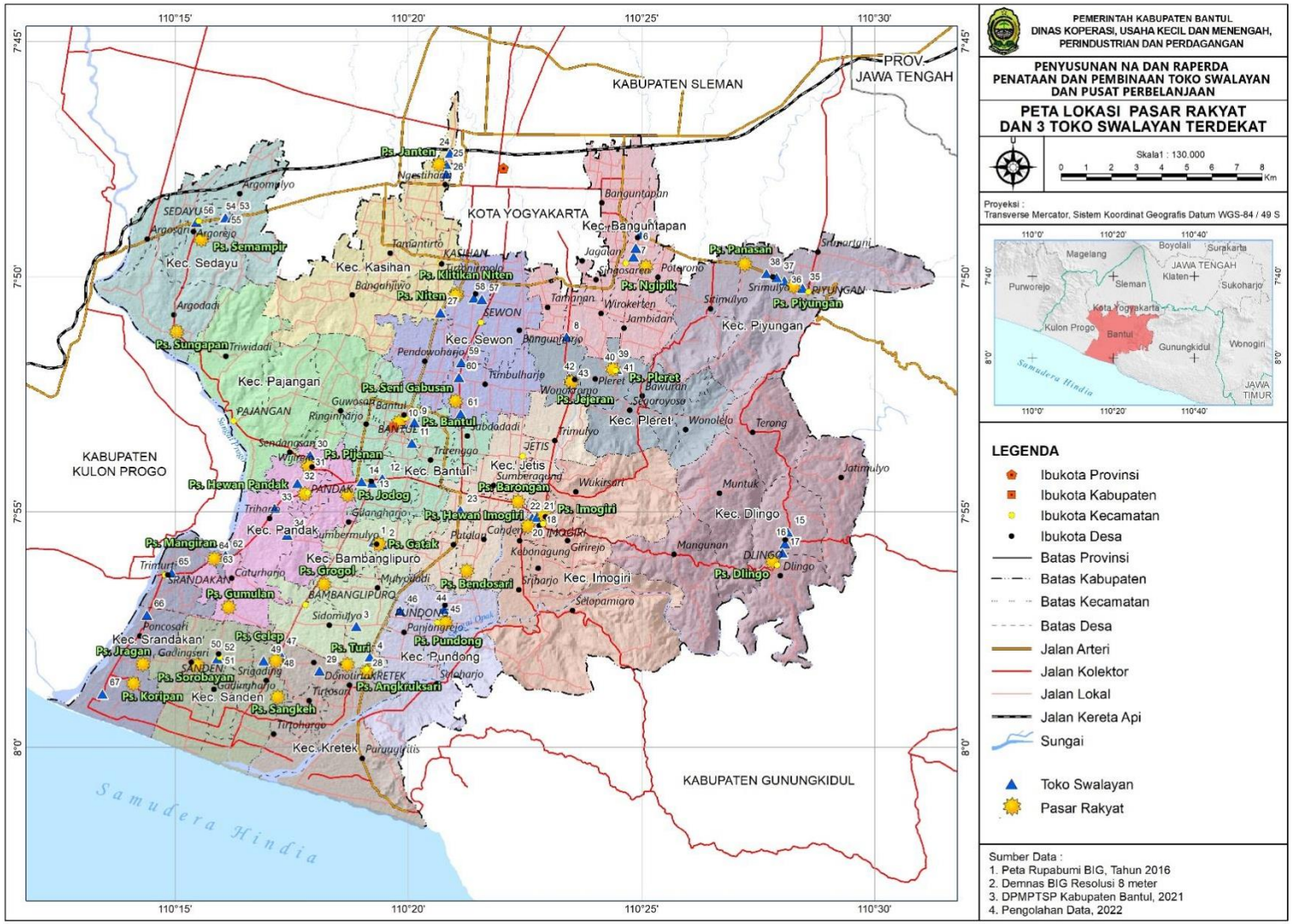

Gambar 5.1. Lokasi Pasar Rakyat dan 3 Toko Swalayan Terdekat

Keterangan Nomor dan Nama Toko Swalayan dalam Gambar 5.1.

No	Nama Toko Swalayan	Alamat
1	Agung Swalayan 2	Jl. Ganjuran Jogodayoh RT. 01 Sumbermulyo, Bambanglipuro
2	Putri MS	Plumbungan RT. 001 Sumbermulyo Bambanglipuro
3	Mekar Jaya	Mulyodadi, Bambanglipuro
4	Minimarket 914N	Belan Dk Kuwon RT. 002, Sidomulyo, Bambanglipuro
5	D & A	Jl. Wonosari Km. 7 No. 3 Wiyoro RT. 001 Baturetno Banguntapan
6	Toko Sakinah	Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan
7	Emirate	Wiyoro, Baturetno, Banguntapan
8	Wisdan Mart	Jl. Imogiri Timur Km. 8,5 Glagah Kidul RT. 05, Tamanan, Banguntapan
9	Toko Sami Redjo	Jl. MGR ALB. Sugiyopranoto No. 81 Bantul
10	Griya Belanja Lestari	Jl. Jendral Sudirman No. 100 Nyangkringan, Bantul
11	Minimarket Candi Pharma	Bejen RT. 001 Bantul, Bantul
12	Sakinah	Cepor Lor Dk. Taskombang, Palbapang, Bantul
13	Toko D'Noeng	Klodran Ngringinan RT. 01 Palbapang Bantul
14	AA Mart	Karasan, Palbapang, Bantul
15	Utama Putra Swalayan	Jl. Patuk-Dlingo Temuwuh, Dlingo
16	Kurnia	Kapingan RT. 02 Temuwuh, Dlingo
17	Rahman Jaya Swalayan	Jl. Patuk-Dlingo Tanjan, Temuwuh, Dlingo
18	Toko DS Imogiri	Imogiri
19	Toko Tomi Rahayu	Barepan RT. 02 Karangtalun, Imogiri
20	Toko Kita	Garjoyo, Imogiri
21	CV Sedya Tuhu Langgeng Makmur	Garjoyo RT 03, Imogiri, Bantul
22	WS	Ngetal RT 04 Karangtalun Imogiri bantul
23	Toko Indah Patalan	Jl. Parangtritis KM. 14, Tanjung Karang, Patalan, Jetis
24	Indomaret Soragan	Jl. Soragan Demakan RT 03, Soragan, Ngestiharjo, Kasihan
25	Dyan Mart	Jl. Sutopadan No. 4 Ngestiharjo, Kasihan
26	Lestari Jaya	Cebongan RT. 13 Ngestiharjo, Kasihan
27	Toko Rizky	Nyemengan Tirtonirmolo, Kasihan
28	Agung Swalayan	Jl. Parangtritis Km. 21.5 Sruwuh Donotirto, Kretek
29	Arida	Genting Tirtomulyo, Kretek
30	Swalayan Bergan	Bergan Wijirejo, Pandak
31	Toko Plasa	Kauman Wijirejo Pandak Bantul
32	Toko Permata	Jl. Nglarang - Gesikan Juron RT. 5 Wijirejo, Pandak
33	Mini Market Family	Bulak Siangan, Triharjo, Pandak

No	Nama Toko Swalayan	Alamat
34	Toko Moncher	Tirto RT. 06 Triharjo, Pandak
35	Indomaret	Jl. Raya Wonosari Dk. Sandeyan Srimulyo Piyungan Bantul
36	Toko Istiqomah	Kabregan RT 002 Srimulyo Piyungan Bantul
37	Alima Mart	Jl. Wonosari Km. 13 Payak Wetan, Srimulyo, Piyungan
38	PT. Orlen Berkah Illahi	Payak, Jl. Wonosari, Srimulyo, Piyungan
39	Minimarket Permata Mart	Kauman RT. 05 Pleret, Pleret
40	DM Baru 1	Jl. Pleret Km. 4 Kauman, Pleret, Pleret, Bantul
41	Pelita Mart	Kauman, Pleret
42	Amanda II	Ketonggo, Wonokromo
43	Toko WS	Brajan, Wonokromo
44	Diana	Pundong RT. 008 Srihardono, Pundong
45	Sri Rahayu	Jl. Mangun Negoro, Srihardono, Pundong, Bantul
46	CV. Sari Mina Jaya Abadi	Jamprit RT. 002, Panjangrejo, Pundong
47	Rossi	Jl. Samas Celep Srigading, Sanden
48	Nusantara Swalayan	Jl. Samas Km. 22 Celep Dk. III RT. 10 Srigading, Sanden
49	Toko Arsita	Jl. Sanden Bonggalan, Srigading, Sanden
50	Dian Surya	Sanden, Murtigading, Sanden
51	Lavima Swalayan	Sanden RT. 03 Murtigading, Sanden
52	Mangestoni	Jl. Murtigading, Sanden
53	Swalayan Manggala	Jl. Wates Km. 10,5 Pedes Argomulyo, Sedayu
54	Alfamart Sedayu	Bandut Lor Argorejo, Sedayu
55	Ana Mart	Jl. Wates Km. 11 Bandut Lor, Argorejo, Sedayu
56	Toko Ideal	Purwomarto, Argorejo, Sedayu
57	Manna Kampus	Pandes, Sewon
58	Toko Almira	Jl. KH. Ali Maksum, Pelemsewu RT. 05, Panggungharjo, Sewon
59	Candra	Bangi/Dk. Dadapan RT. 07, Timbulharjo, Sewon
60	Swalayan Maga	Jl Parangtritis Km. 8 Dadapan Timbulharjo, Sewon
61	DM Baru 6	Jl. Parangtritis Km. 10 Rendeng Timbulharjo, Sewon
62	Toko Marina 2	Deguran RT. 119, Trimurti, Srandakan, Bantul
63	Alfamart Srandakan	Jl. Raya Srandakan Mangiran RT. 120 Trimurti, Srandakan
64	Toko Mega	Mangiran Trimurti, Srandakan
65	Toserba Prima Srandakan	Jl. Srandakan Km. 1 Trimurti, Srandakan
66	Toko Mulyo	Talkando, Pncosari, Srandakan
67	Toko Cinta Damai	Krajan Poncosari, Srandakan

Selain ketentuan jarak sebagaimana telah diatur, ditentukan pula pengecualian terhadap jarak yang telah ditentukan sebagai berikut:

a. di tepi ruang milik jalan arteri selatan *(ring road)* sampai dengan perbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;
b. di lokasi selain huruf a mulai dari jalan arteri selatan *(ring road)* sampai dengan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;
c. di tepi Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS);
d. di tepi jalan yang menghubungkan Kabupaten Bantul ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, terdiri:
   1. jalan Bantul-Srandakan dari Palbapang sampai dengan jembatan Srandakan; dan
   2. jalan Yogyakarta-Wates di wilayah Kabupaten Bantul.
e. bagian dari fasilitas umum antara lain:
   1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
   2. terminal;
   3. rest area;
   4. stasiun;
   5. rumah sakit;
   6. lingkungan pendidikan.

Pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dapat didirikan Toko Swalayan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jarak dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
b. jarak antar Toko Swalayan berjejaring paling dekat 500 (lima ratus) meter.

Penentuan jumlah/kuota Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan untuk setiap wilayah Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati karena membutuhkan pencermatan dan perhitungan terkait aspek rasio pelayanan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah yang akan dilayani, dan hierarki/aglomerasi wilayah.

Waktu operasional Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diatur sebagai berikut:

a. *Minimarket* yang berdiri dalam jarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat jam 07.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB;
b. *Minimarket* yang berada di tepi Jalur Jalan Lintas Selatan dan jalan menuju Bandara Internasional Yogyakarta dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
c. *Supermarket, hypermarket, departement store* dan grosir/perkulakan:
    1. hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai jam 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
    2. hari Sabtu, Minggu dan hari libur mulai jam 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

(2) *Minimarket* yang berdiri dengan jarak lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.

(3) *Minimarket* yang berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/rest area, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Penggunaan tenaga kerja dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) bagi tenaga kerja yang berindentitas kependudukan Kabupaten Bantul, serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan dengan tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Partisipasi Pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan juga diatur dalam rangka kepedulian dan perlindungan terhadap Pasar Rakyat dan UMK-M antara lain berupa:

a. program CSR (*Corporate Social Responsibility*); dan

b. promosi.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan diatur sebagai berikut:

a. Pembinaan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
b. Pengawasan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang belum berizin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
c. Pengawasan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang berizin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan.

Selengkapnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dilengkapi penjelasan sebagai sarana memperjelas norma atau aturan dalam batang tubuh dan tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Batang tubuh dari rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan terdiri atas:

1. Bab I: Ketentuan Umum, memuat ketentuan tentang definisi dan pengertian istilah, ruang lingkup, tujuan dan asas yang termuat dalam Peraturan Daerah.
2. Bab II: Asas, memuat asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Raperda Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
3. Bab III: Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, memuat jenis-jenis Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
4. Bab IV: Penataan, memuat ketentuan tentang penjualan, waktu operasional, kemitraan dan kerja sama usaha, tenaga kerja, dan partisipasi pelaku usaha.
5. Bab V: Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan, memuat tentang ketentuan terkait pengawasan dan pembinaan terhadap keberadaan dan legalitas Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan oleh OPD sesuai

kewenangannya dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak pelaksanan Peraturan Daerah.

6. Bab VI: Ketentuan Penyidikan.
7. Bab VII: Ketentuan Pidana.
8. Bab VIII: Ketentuan Peralihan.
9. Bab IX: Ketentuan Penutup.

Pengaturan hal-hal yang bersifat teknis selanjutnya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Artikel

Amiroeddin Syarif. 1997. *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Ctk. Kedua. Rineka Cipta Jakarta.

Bagir Manan. 1994. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

Bambang Sutrisno, 2009. *Langkah Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup: Sebuah Kajian Teoritis Yuridis Normatif,* FH Uniska Press, Kediri.

Beddington, Nadine. 1982. *Design for Shopping Center*. Mc. Graw-Hill Book Company. New York.

Bilivo Exel Davidson Longkutoy, Roosje M. S. Sarapun dan Grace H. 2020 Tampongangoy. *"Tugas Dan Wewenang KPPU Dalam Penenangan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*." Lex Aministratum vol VIII, Jakarta.

Budiono Kusumahamidjojo, 1999. *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta.

Hari Sabarno, 2007. *Untaian Pemikiran Ekonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

HAW. Widjaya. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ibnu Rusd, 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbandingan Konsumen Dalam Berbelanja di Pasar Tradisional Dan Pasar Moderen di Kabupaten Pinrang,* Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Isharyanto, *Politik Hukum*, https://layanan.hukum.uns.ac.id, diakses: 4 Juli 2021, 17:11 WIB.

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.

Kristian Widya Wicaksono, 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Otje Salman, 2009. *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Rafika Aditama, Bandung.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrapindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi suatu Pengantar*. Edisi baru ke tiga 1987. Rajawali Press. Jakarta.

Sri Soemantri, 1971 *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.

Surachmin, 2010. *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB VI
PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan memiliki kelayakan secara akademis untuk segera diwujudkan sebagai acuan bagi arah pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul, dan landasan hukum kuat bagi pemangku kepentingan untuk menjamin terwujudnya pembangunan ekonomi melalui ketentuan Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sudah disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku setidaknya sampai dengan Tahun 2022. Substansi materi yang menjadi paling pokok diantaranya:

1. perubahan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat;
2. perubahan materi perizinan dimana proses dan ketentuan tata cara pengajuan perizinan melalui lembaga OSS;
3. ketentuan kemitraan pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan UMK-M;
4. ketentuan partisipasi pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap pasar rakyat dan UMK-M dalam bentuk program *CSR* dan Promosi.

Selanjutnya agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul bisa diberlakukan secara efektif dan efisien, maka pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan antara lain meliputi bab-bab sebagai berikut:

1. BAB I. KETENTUAN UMUM
2. BAB II. ASAS
3. BAB III. TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
4. BAB IV. PENATAAN
5. BAB V. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
6. BAB VI. KETENTUAN PENYIDIKAN
7. BAB VII. KETENTUAN PIDANA
8. BAB VIII. KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX. KETENTUAN PENUTUP
10. PENJELASAN

6.2. SARAN

Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, serta Peraturan Bupati tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bantul terkait pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan dasar/payung hukum dalam menata dan membina Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dan sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sekaligus perlindungan terhadap Pasar Rakyat dan UMK-M.